



PENETAPAN

Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Rusdi bin Hasyim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 1, RT. 01, Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yunanni alias Yunani binti Sani'an, umur 33, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 1, RT. 01, Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 10 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, terjadi pada tanggal

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2001 di Desa Mukti Sari, Kecamatan Lemping Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nasab (kakak kandung Pemohon II) bernama Yaslin bin Sani'an, mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- tunai, pernikahan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Damsi bin Cikman;

Mat Rawas.

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama:

a. Wanda binti Rusdi, umur 14 tahun;

b. Sintia Bela binti Rusdi, umur 9 tahun.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah, sedangkan persyaratan administrasi sudah dilengkapi, namun hingga saat ini Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dan Pemohon telah berulang kali menanyakan kepada P3N setempat yang mengurus buku nikah tersebut, namun Pemohon hanya disuruh bersabar, hingga akhirnya P3N tersebut meninggal dunia. Untuk itu maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 6 Maret 2001 di Desa Mukti Sari, Kecamatan Lemping Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

5. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat Alma perkawinan sah, tidak ada juga yang membatalkan / yang menjadi penghalang perkawinannya dan selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah pisah atau bercerai;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di tas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 6 Maret 2001 di Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rusdi bin Hasyim) dengan Pemohon II (Yunanni binti Sani'an) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001 di Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di persidangan, di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon II bernama Yunanni juga dikenal sebagai Yunani;

2. Bahwa para Pemohon mengajukan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) untuk menerbitkan buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan untuk melengkapi syarat administrasi para Pemohon untuk bekerja di sebuah Perseroan Terbatas (PT).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602221806810001 tanggal 21 Mei 2012 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602225907820002 tanggal 24 Mei 2012 atas nama Yunanni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602221904120097 tanggal 19 April 2012 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nomor Kua.06.01.16/PW.01/320/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diberi tanda bukti (P.4);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Udin bin Sayuti, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2001 di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yaslin bin Sani'an karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon II masih kecil;
- Bahwa pada saat akad nikah terdapat ijab yang dilakukan langsung oleh kakak kandung Pemohon II dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki bernama Damsi bin Cikman (alm.) dan Mat Rawas;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah sebagai syarat diterimanya Para Pemohon untuk bekerja di perusahaan, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada keberatan maupun sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Wanda binti Rusdi dan Sintia Bela binti Rusdi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

2. Tasmin bin Sani'an, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2001 di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yaslin bin Sani'an, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat akad nikah terdapat ijab qobul, di mana ijab diucapkan langsung oleh kakak kandung Pemohon II dan qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saksi nikah terdapat 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Damsi bin Cikman dan Mat Rawas;
- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk memenuhi syarat diterimanya Para Pemohon untuk bekerja di perusahaan, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Wanda binti Rusdi dan Sintia Bela binti Rusdi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi diterimanya para Pemohon untuk bekerja di sebuah perusahaan, maka untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 hari dan selama pengumuman tersebut tidak satupun orang yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah menurut hukum Islam dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Yaslin bin Sani'an karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon II masih kecil, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Damsi bin Cikman dan Mat Rawas, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir meskipun para Pemohon telah berupaya memenuhi syarat administrasi pencatatan sebelum keduanya menikah, sedang saat ini para Pemohon sangat butuh buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan untuk memenuhi syarat administrasi para Pemohon untuk bekerja di sebuah perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), maka telah terbukti mengenai identitas dan domisili Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon II dan tempat tinggal Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), maka telah terbukti mengenai identitas dan domisili Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu untuk

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan identitas para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), maka telah terbukti benar identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon II selain dikenal bernama Yunanni juga dikenal dengan nama Yunani sehingga nama Pemohon II adalah Yunanni alias Yunani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazzegel, olehnya bukti P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti P.4 memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemping Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), maka telah terbukti perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam pada tanggal 06 Maret 2001 di Desa Mukti Sari Kecamatan Lemping Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Yaslin bin Sani'an karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon II masih kecil, dengan dua orang saksi nikah yaitu Damsi bin Cikman dan Mat Rawas, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Pemohon I

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Mukti Sari Kecamatan Lemping Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 06 Maret 2001, wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Yaslin bin Sani'an, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon II masih kecil, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Damsi bin Cikman dan Mat Rawas;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak berada dalam pinangan orang lain saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah ijab qobul, Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Wanda binti Rusdi dan Sintia Bela binti Rusdi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan seseorang, maka keburukan yang akan ditimbulkan jauh lebih banyak dari pada manfaat yang akan ditimbulkan, karena dengan tidak tercatatnya perkawinan seseorang maka seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum di antaranya seseorang tidak dapat menerbitkan kartu keluarga dengan status suami isteri

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, tidak dapat menerbitkan akta kelahiran anak dan perbuatan hukum lain akan terhalangi, sepanjang berkaitan erat dengan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemping Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusdi bin Hasyim) dengan Pemohon II (Yunanni alias Yunani binti Sani'an) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001 di Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 Hijriyah dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Azwida, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Anggota Majelis

Majelis Hakim

Azwida, S.H.I.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Anggota Majelis

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Panitera Pengganti

Jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	271.000,-

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0418/Pdt.P/2016/PA.KAG